

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,

- Mengingat : a. bahwa wilayah Kota Cilegon memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan lembaga lain-lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
CILEGON.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cilegon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
6. Esselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut BPBD Kota Cilegon, merupakan perangkat daerah Kota Cilegon yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Penyelenggaraan ...

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kota Cilegon merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD Kota Cilegon dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

BPBD Kota Cilegon mempunyai tugas pokok :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun ...

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan penerimaan lain yang sah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kota Cilegon mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kota Cilegon, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf ...

Paragraf 1

Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD Kota Cilegon ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Cilegon.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota Cilegon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kota Cilegon sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal ...

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pascabencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang ...

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan uraian tugas jabatan pada BPBD Kota Cilegon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD Kota Cilegon dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan demi jabatan struktural dilingkungan BPBD Kota Cilegon ditetapkan oleh walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada BPBD Kota Cilegon adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Cilegon dibebankan kepada APBD Kota Cilegon dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Cilegon yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan ...

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas memberikan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, mengingat Kota Cilegon merupakan daerah yang rawan bencana.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi untuk penanggulangan bencana yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan uraian tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20


Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CILEGON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON



WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI